

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT WASKITA BETON PRECAST TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”).



**PT WASKITA BETON PRECAST TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang Manufaktur Beton Precast, Readymix, dan Konstruksi Modular
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur

13340 Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020

Website: www.waskitaprecast.co.id

Email: info@waskitaprecast.co.id

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 07 November 2022

DP F F

I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) yang diberikan kepada para Kreditur Perseroan sebagai salah satu skema penyelesaian utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022 (“**Perjanjian Perdamaian**”).

Pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dilakukan berdasarkan Perjanjian Perdamaian, POJK HMETD, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”).

PMTHMETD akan dilakukan untuk konversi utang para kreditur Perseroan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian menjadi ekuitas dan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a POJK HMETD *jo.* 8B POJK HMETD karena PMTHMETD dilakukan untuk perbaikan posisi keuangan dan Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Selain dengan pelaksanaan konversi utang melalui PMTHMETD, Perseroan juga akan melakukan konversi atas utang kreditur menjadi obligasi wajib konversi.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 14 Desember 2022 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMHMETD dan PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPSLB.

II. LATAR BELAKANG PMTHMETD

Pada tanggal 23 Desember 2021, kreditur Perseroan telah mengajukan suatu permohonan PKPU terhadap Perseroan dengan nomor perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst (“**Permohonan PKPU**”). Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan Perseroan dalam status PKPU Sementara berdasarkan putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 25 Januari 2022 (“**Putusan PKPU**”).

Putusan PKPU yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada intinya menunjuk dan mengangkat (i) Allover Herling Mengko, S.H, (ii) Daud Napitupulu, S.H., dan (iii) Jesica Novita Puspitaningrum, S.H., yang seluruhnya adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Tim Pengurus**”).

Proses PKPU dari Perseroan telah dijalankan sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

Perseroan telah memaparkan kepada para krediturnya rencana perdamaian pada rapat pembahasan rencana perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2022 dan 17 Juni 2022.

Berdasarkan hasil *voting* yang telah dilakukan atas rencana perdamaian tersebut pada tanggal 17 Juni 2022 dan 20 Juni 2022, mayoritas kreditur dari Perseroan telah menyetujui rencana perdamaian Perseroan dengan persentase

89	1	1
----	---	---

kreditur separatis Perseroan yang menyetujui adalah sebesar 80,6% dan persentase kreditur konkuren Perseroan yang menyetujui adalah sebesar 92,8%.

Lebih lanjut, dengan hasil voting tersebut, rencana perdamaian kemudian disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022.

Akan tetapi, terhadap pengesahan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, terdapat permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank DKI kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA”) dengan perkara No.: 1455/Pdt.Sus_Pailit/2022 (“**Permohonan Kasasi**”). Namun, berdasarkan *website* Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Agung MA telah menolak Permohonan Kasasi pada tanggal 20 September 2022 telah ditolak, yang mana telah resmi dipublikasikan pada website MA.

Dengan ditolaknya Permohonan Kasasi, Perjanjian Perdamaian yang telah mengikat seluruh kreditur Perseroan sejak tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU, telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku efektif berdasarkan Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU.

Lebih lanjut, Perseroan telah menetapkan strategi transformasi bisnis secara menyeluruh untuk mendukung pemulihan kinerja dan kondisi keuangan. Transformasi bisnis Perseroan memiliki 3 pilar utama yaitu (i) *Operational Excellence*, (ii) *Business Nourishment*, (iii) *Technology & Digitalization*.

Saat ini Perseroan berupaya memperkuat operasionalnya dengan melakukan digitalisasi seluruh proses bisnis yang akan terhubung dalam sistem Teknologi Informasi, serta penerapan teknologi konstruksi dan manufaktur beton seperti *Building Information Modelling* (BIM). Dengan digitalisasi, manajemen memperkirakan Perseroan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional.

III. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PMTHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD untuk mengonversi utang para kreditur Perseroan menjadi ekuitas Perusahaan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 32.715.232.945 lembar saham biasa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

IV. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD dapat menjadi efektif setelah:

1. Perseroan telah mendapatkan salinan resmi dari Putusan Mahkamah Agung atas Permohonan Kasasi sehingga Perseroan mendapatkan kepastian bahwa tanggal berkekuatan hukum tetap atau tanggal efektif dari Perjanjian Perdamaian;
2. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB; dan
3. Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengefektifkan PMTHMETD.

Berikut adalah indikasi dan perkiraan jadwal pelaksanaan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan proses PMTHMETD:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB | : | 31 Oktober 2022 |
| 2. Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD | : | 07 November 2022 |
| 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB (<i>Recording Date</i>) | : | 21 November 2022 |
| 4. Pemanggilan RUPSLB | : | 22 November 2022 |
| 5. Penyelenggaraan RUPSLB | : | 14 Desember 2022 |

V. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMTHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana PMTHMETD diharapkan akan memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperkuat dalam sisi kinerja Pemasaran yang mana guna mendapatkan perolehan proyek-proyek baru yang strategis serta guna memperbaiki kondisi keuangan Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan serta peruntukan lainnya yang mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Terhadap Pemegang Saham

Bagi pemegang saham Perseroan yang *existing*, dikarenakan aksi korporasi ini atas implementasi Perjanjian Perdamaian Perseroan yang telah disahkan menggunakan skema PMTHMETD, maka kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan yang *existing* tersebut dapat terdilusi akibat transaksi sampai dengan maksimum sebesar 55,4%.

VI. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Rencana Penggunaan Dana hasil PMTHMETD

Dalam PMTHMETD, Perseroan akan mengonversi nilai utang kreditur Perseroan sebesar Rp1.434.139.178.942 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) menjadi ekuitas Perseroan dengan sebanyak-banyaknya 32.715.232.945 lembar saham biasa.

Pelaksanaan konversi utang menjadi ekuitas akibat PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini akan digunakan sebagai sumber pelunasan utang Perseroan kepada krediturnya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Utang Kreditur yang akan dikonversi menjadi saham

Kreditur-kreditur Perseroan yang sepakat untuk mengkonversi utangnya menjadi saham sebagai sumber pelunasan utang Perseroan adalah berdasarkan Perjanjian Perdamaian adalah kreditur yang termasuk ke dalam kriteria Kreditur Dagang sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian.

Jumlah utang yang akan dikonversi menjadi saham sebagai sumber pelunasan utang Perseroan adalah bergantung dari kreditur tersebut termasuk ke dalam klasifikasi Kreditur Dagang Aktif atau Kreditur Dagang Terdahulu sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian.

Syarat dan kondisi restrukturisasi Utang

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, syarat dan kondisi dari restrukturisasi utang akan bergantung dari didapatkannya (i) kekuatan hukum tetap atau tanggal efektif dari Perjanjian Perdamaian dan (ii) seluruh persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengefektifkan PMTHMETD.

Selain dilakukannya konversi utang menjadi ekuitas Perseroan, Perseroan juga akan melakukan konversi atas utang kreditur kepada Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap I Tahun 2019 dan Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap II Tahun 2019 ("**Pemegang Obligasi**"); dan (ii) PT Bank DKI menjadi obligasi wajib konversi ("**OWK**"). Perseroan berhak untuk mengkonversi OWK menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak penerbitan OWK berlaku efektif melalui RUPSLB ini.

Harga saham sehubungan dengan konversi utang

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan mengingat bahwa Perseroan melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, maka penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

Lebih lanjut, Perjanjian Perdamaian telah menetapkan bahwa harga pelaksanaan konversi saham akan dihitung berdasarkan *Volume Weighted Average Price* ("**VWAP**") selama 45 hari sebelum telah efektifnya konversi utang.

Untuk kepentingan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 32.715.232.945 lembar saham biasa yang dibutuhkan bagi Perseroan untuk pelaksanaan konversi utang kreditur vendor menjadi ekuitas sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian.

Sehubungan dengan OWK, Perjanjian Perdamaian juga telah menetapkan bahwa harga pelaksanaan konversi OWK menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan akan dihitung berdasarkan VWAP selama 45 hari sebelum utang dari Pemegang Obligasi dan PT Bank DKI telah secara efektif dikonversi menjadi OWK melalui RUPSLB ini.

VII. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI

Tabel berikut adalah proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah efektifnya konversi saham, sebagai berikut:

Struktur komposisi pemegang saham Perseroan sebelum transaksi

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham	Persentase Kepemilikan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.816.680.599	Rp1.581.668.059.900,-	59,99%
Koperasi Waskita	13.935	Rp1.393.500,-	0,00%
Masyarakat & Saham Treasury	10.544.463.000	Rp1.054.446.300.000,-	40,00%
Total	26.361.157.354	Rp2.636.115.753.400,-	100,00%

Modal Dasar : Rp6.326.677.813.600,-

Modal Ditempatkan : Rp2.636.115.753.400,-

Modal Disetor : Rp2.636.115.753.400,-

BP F F

Struktur komposisi pemegang saham Perseroan sesudah transaksi

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham	Persentase Kepemilikan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.816.680.599	Rp1.581.668.059.900,-	26,77%
Koperasi Waskita	13.935	Rp1.393.500,-	0,00%
Masyarakat & Saham Treasury	10.544.463.000	Rp1.054.446.300.000,-	17,85%
Kreditur Dagang	32.715.232.945	Rp3.271.523.294.500,-	55,38%
Total	59.076.390.299	Rp5.907.639.029.900,-	100,00%

Modal Dasar : Rp9.500.000.000.000,-

Modal Ditempatkan : Rp5.907.639.029.900,-

Modal Disetor : Rp5.907.639.029.900,-

Saham dalam portepel : Rp 3.592.360.970.100,-

Persentase struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tabel di atas merupakan estimasi struktur kepemilikan saham Perseroan dengan asumsi Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 32.715.232.945 lembar saham yang dibutuhkan bagi Perseroan untuk pelaksanaan konversi utang kreditur vendor menjadi ekuitas sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian.

Namun demikian, perkiraan struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan akibat implementasi dari Perjanjian Perdamaian di atas masih akan tetap tunduk pada (i) hasil pelaksanaan verifikasi lanjutan terhadap Kreditur dengan klasifikasi Kreditur Dagang Terdahulu yang saat ini sedang berlangsung ("Verifikasi Lanjutan") dan (ii) penetapan harga pelaksanaan atau harga konversi yang dihitung berdasarkan volume-weighted average price (VWAP) selama 45 hari sebelum tanggal pelaksanaan konversi menjadi ekuitas berlaku efektif sebagaimana disebutkan di Perjanjian Perdamaian, sehingga estimasi struktur kepemilikan saham Perseroan di atas dapat berubah sesuai dengan hasil dari Verifikasi Lanjutan dan Harga VWAP.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>, dan situs web Perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan mengumumkan perubahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan PMTHMETD dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja pada alamat berikut ini:

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk

Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur 13340

Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020

Website: www.waskitaprecast.co.id

Email: sekper@waskitaprecast.co.id

